



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VIANDRA RIZKYAWAN RAMADHANY**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/8 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonokerto Lor Rt.02 Rw.01 Desa Wonoplintahan
Kec. Prambon Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar Kelas XII SMK Krian 2

Terdakwa Viandra Rizkyawan Ramadhany ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

✓ Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Viandra Rizkyawan Ramadhany bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Viandra Rizkyawan Ramadhany dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan gambar kera ditusuk dengan pedang bertuliskan Shorenk-Hunter MonkeyDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Viandra Rizkyawan Ramadhany bersama dengan Saksi Lukman Hakim (berkas perkara terpisah) dan Nendra (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Perumahan Kraton Superblok Claster Sapire Blok 3 No. 02 Rt.023 Rw.02 Dsn. Sidomukti Ds.Kraton Kec.Krian Kab.Sidoarjo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam

✓ Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sda ✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap Saksi Muhammad Anwar Anas Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, saat terdakwa ngopi di Warung Kopi Ds. Bendo Kec. Prambon Kab. Sidoarjo mendapati di group Wa Kera Sakti ada seseorang yang tidak dikenalnya (juga anggota group Wa Kera Sakti) mengirim sebuah foto seseorang yang memakai baju berwarna hitam dengan gambar Kepala Kera ditusuk menggunakan pedang dan pada bagian bawah gambar bertuliskan Hunter Monkey berwarna putih dengan kombinasi merah seperti orang tersebut ingin menjatuhkan organisasi perguruan pencak Silat "Kera Sakti" lalu ada Saksi Khaysa Bagus Satrio yang mengomentari bahwa orang yang mengenakan kaos tersebut bernama Muhammad Anwar Anas adalah teman satu sekolah di SMA Al-Islam Krian lalu terdakwa melalui Wa secara pribadi menanyakan kepada Saksi Khaysa Bagus Satrio mengenai alamat rumah Muhammad Anwar Anas tersebut lalu Saksi Khaysa Bagus Satrio memberikan alamat rumahnya yaitu di Perumahan Taman Intan Keraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya antarlain Saksi Lukman Hakim, Saksi Andrian Aditya Warman, Saksi Achmad Syarifudin Firmansyah, Saksi Ahmad Afandi dan Nendra (belum tertangkap) dengan mengendarai 3 sepeda motor berboncengan berangkat ke alamat tersebut dengan tujuan mendatangi orang yang mengenakan kaos yang bernama Muhammad Anwar Anas lalu sesampainya di Pos Perumahan Taman Intan Keraton Krian Sidoarjo bertemu dengan Saksi Khaysa Bagus Satrio yang berboncengan dengan Saksi Nala Priatama Wirayudha untuk menunjukkan rumah Muhammad Anwar Anas yang sesampainya di depan rumah Perumahan Kraton Superblok Claster Sapire Blok 3 No. 02 Rt.023 Rw.02 Dsn. Sidomukti Ds.Kraton Kec.Krian Kab.Sidoarjo terlihat Saksi Muhammad Anwar Anas sedang berdiri dengan mengenakan baju kaos tersebut kemudian Saksi Lukman Hakim langsung turun dari sepeda motornya sambil berteriak agar Saksi Muhammad Anwar Anas membuka baju yang dipakainya akan tetapi Saksi Muhammad Anwar Anas tidak mau melepas baju tersebut sehingga Saksi Lukman Hakim emosi kemudian melompat pagar lalu Saksi Lukman Hakim dengan tangan mengepal langsung memukul ke arah kepala Saksi Muhammad Anwar Anas mengenai pelipis mata kiri dan bagian

✓ Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/111N Sta 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang telinga sebelah kiri kemudian terdakwa dan teman-teman lainnya lewat pintu pagar berlarian menuju ke arah Saksi Muhammad Anwar Anas lalu terdakwa dengan tangan, mengepal langsung melakukan pemukulan ke arah bagian punggung Saksi Muhammad Anwar Anas sedangkan Nendra (belum tertangkap) dengan menggunakan kaki langsung menendang dari belakang sehingga Saksi Muhammad Anwar Anas jatuh/tersungkur ke depan dan akhirnya Saksi Muhammad Anwar Anas melindungi diri dengan cara kedua tangan menutupi wajah dan kepalanya begitu juga Saksi Khaysa Bagus Satrio langsung merentangkan kedua tangannya untuk meleraikan pengeroyokan tersebut sehingga kesempatan tersebut dipergunakan Saksi Ach. Syarifudin Firmansyah untuk menghampiri Saksi Muhammad Anwar Anas untuk melepas kaos yang saat itu dikenakan Saksi Muhammad Anwar Anas kemudian kaos tersebut oleh Saksi ACH. Syarifudin Firmansyah diberikan kepada Saksi Lukman Hakim selanjutnya oleh Saksi Lukman Hakim kaos tersebut diberikan kepada Saksi Khaysa Bagus Satrio dan Saksi Khaysa Bagus Satrio sempat bertanya kepada saksi Muhammad Anwar Anas kenapa mengenakan baju kaos tersebut, namun kemudian datang satpam perumahan yaitu Saksi Feri Pratama yang langsung menghentikan kejadian dan Saksi Feri Pratama sempat mengamankan Saksi Ahmad Afandi yang saat itu berdiri di depan pagar rumah, sedangkan terdakwa dan teman-teman lainnya berhasil kabur meninggalkan rumah Saksi Muhammad Anwar Anas

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Muhammad Anwar Anas mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum Pusat Pendidikan Sabhara Polri Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : VER/FD110229859/RSB PORONG atasnama M. Anwar Anas yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dentino Wili Mahendra dengan kesimpulan:

Pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berusia delapan belas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadran penuh. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada daun telinga kiri bagian tengah, bagian belakang telinga kiri dan punggung tepat garis pertengahan, dan luka memar bagian belakang telinga, kepala bagian samping, kepala bagian belakang kanan. Luka tersebut di atas akibat kekerasan fisik. Luka tersebut di atas tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

✓ Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sda ✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOKHAMAD ANTON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku orangtua dari Saksi Muhammad Anwar Anas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Perumahan Kraton Rt 23 Rw 02 Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo, ada kejadian pengeroyokan terhadap anak saksi yang bernama Muhammad Anwar Anas;
- Bahwa saat itu saksi ditelpon oleh satpam perumahan yaitu Sdr. Feri Pratama bahwa rumah saksi didatangi oleh banyak anak laki laki yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Anwar Anas lalu seketika itu saksi pulang dan sesampainya di rumah, kejadian pengeroyokan tersebut sudah selesai;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Saksi Mohammad Anwar Anas mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya seperti memar pada pipi sebelah kiri, belakang telinga sebelah kiri robak dan benjol serta kepala bagian atas benjol;
- Bahwa setelah kejadian, pihak keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi selaku orangtua Saksi korban Muhammad Anwar Anas dan Saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD ANWAR ANAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib di Perumahan Kraton Superblok Claster Sapire Blok 3 No. 02 Rt.023 Rw.02 Dsn. Sidomukti Ds.Kraton Kec.Krian Kab.Sidoarjo, Saksi korban dikeroyok oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal;
- Bahwa yang mendatangi saksi yaitu sekelompok anak laki-laki berjumlah kurang lebih 9 (Sembilan) orang dari perguruan pencak silat IKSPI Kera

✓ Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sda ✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi namun yang melakukan pemukulan terhadap saksi hanya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa setahu saksi penyebab saksi dikeroyok karena saat itu Saksi memakai kaos dengan warna hitam yang ada gambar kera yang bertuliskan "Hunter Monkey";
 - Bahwa awalnya Saksi membuat status Whatshap dengan memakai kaos warna hitam yang ada gambar kera yang bertuliskan "Hunter Monkey" lalu saat berada di depan rumah ada segerombolan anak mengendarai 4 sepeda motor kemudian ada salah satu orang yang berteriak agar saksi melepas kaos yang dikenakan namun saksi tidak mau kemudian satu orang (yaitu Saksi Lukman Hakim) masuk rumah dengan melompati pagar melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi sempat melawan namun teman-temannya langsung masuk melalui pintu pagar langsung ikut melakukan pemukulan dengan cara ada yang menggunakan kaki sebanyak 1 kali menendang dari belakang hingga saksi jatuh tersungkur ke dapan dan melihat orang banyak akhirnya tangan Saksi gunakan untuk menutupi wajah Saksi dan Saksi tidak mengetahui berapa banyak pukulan yang diarahkan ke bagian kepala Saksi. kemudian datang teman Saksi yaitu Saksi Khaysa Bagus yang melerainya;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengalami luka di bagian pelipis mata kiri, di bagian belakang telinga sebelah kiri, dan punggung dan Saksi sempat dirawat di Rs Puskid Gasum Porong ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi masih bias melakukan aktifitas sehari-hari akan tetapi kepala Saksi mengalami pusing dan sakit di bagian pelipis mata;
 - Bahwa setelah kejadian, pihak keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Mokhamad Anton selaku orangtua saksi dan baik Saksi Mokhamad Anton maupun Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi LUKMAN HAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;

✓ Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib di PerumKraton Rt. 23 Rw. 02 Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo, karena saksi juga ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Anwar Anas dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala kiri korban dan sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa dan Nendra (belum tertangkap), sedangkan Saksi Khaysa Bagus Satrio yang memisah saat Saksi Muhammad Anwar Anas dipukuli oleh Saksi, terdakwa dan Nendra (belum tertangkap);
- Bahwa, saksi dan teman-temannya merupakan anggota perguruan silat IKSPI (kera sakti) diantaranya terdakwa, Saksi Andrian Aditya Warman, Saksi Achmad Syarifudin Firmansyah, Saksi Nala Priatama, Saksi Khaysa Bagus Satrio serta 1 orang yang tidak saksi kenal yang belakangan diketahui bernama Nendra (belum tertangkap);
- Bahwa maksud dan tujuan pengeroyokan tersebut adalah agar Saksi Muhammad Anwar Anas melepas kaos yang dikenakan namun karena Saksi Muhammad Anwar Anas tidak mau kemudian saksi emosi langsung turun dari sepeda motor kemudian melompati pagar rumahnya dan langsung melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala kiri korban dan sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung korban setelah itu teman lainnya juga ikutan mengeroyok yaitu terdakwa memukul punggung korban sebanyak 3 kali dan Nendra (belum tertangkap) juga memukul punggung korban sebanyak 3 kali namun kemudian ada Saksi Khaysa Bagus Satrio yang memisah korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ADRIAN ADITYA WARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa dan Saksi Lukman melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Anwar Anas karena saksi korban menggunakan kaos bergambar kepala kera yang ditusuk pedang;

✓ Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN.Sda



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di depan teras rumah korban di Perumahan Taman Intan Keraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa saksi merupakan anggota perguruan silat IKSPI (kera sakti), saksi hanya kenal dengan Sdr. Achmad Afandi dan Saksi Keisha Bagus Satriyo;
 - Bahwa sebelum pengeroyokan terjadi, saksi melihat Saksi korban sedang berada di teras rumah, kemudian saksi melihat Saksi Lukman Hakim turun dari sepeda motor lalu mendekati korban dengan cara menaiki pagar rumah lalu langsung memukul korban. Lalu saksi juga ikut mengejar masuk ke dalam teras rumah lewat pintu pagar lalu saksi sempat menarik kaos korban dengan tujuan untuk dilepas namun tidak bisa;
 - Bahwa pada waktu itu yang saksi ketahui yang masuk ke teras rumah korban ada 4 orang yaitu saksi, Saksi Achmad Syarifudin Firmansyah Saksi Lukman Hakim, dan Saksi Keisa Bagus Satriyo setelah itu saksi keluar melalui pintu pagar ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi ACH. SYARIFUDIN FIRMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa terdakwa dan Saksi Lukman telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Anwar Anas, yangmana pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Lukman Hakim, memukul korban sebanyak 3 kali di kepala bagian pelipis sebelah kiri. Sedangkan Terdakwa, memukul korban sebanyak 3 kali di kepala dan bagian punggung;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di depan teras rumah korban di Perumahan Taman Intan Keraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa saksi juga merupakan anggota perguruan silat IKSPI (kera sakti), saksi hanya kenal dengan Sdr. Achmad Afandi dan Saksi Keisa Bagus Satriyo;
 - Bahwa saat itu saksi menghampiri Saksi Muhammad Anwar Anas untuk melepas kaos yang saat itu dipakai Saksi Muhammad Anwar Anas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

✓ Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi NALA PRIATAMA WIRA YUDHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan Saksi Lukman telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Anwar Anas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di depan teras rumah korban di Perumahan Taman Intan Keraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi juga merupakan anggota perguruan silat IKSPI (kera sakti), saksi hanya kenal dengan Saksi Keisa Bagus Satriyo ;
- Bahwa saat kejadian, saksi melihat Saksi Lukman Hakim turun dari sepeda motor lalu lari mengejar korban dengan menaiki pagar rumah kemudian memukul korban, sebanyak 3 kali di kepala bagian pelipis sebelah kiri, Terdakwa memukul korban sebanyak 3 kali di kepala punggung, Sdr. Nendra dmemukul korban sebanyak 3 kali di kepala bagian punggung sedangkan Saksi Khaysa memisah pengeroyokan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi KHAYSA BAGUS SATRIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di depan teras rumah Saksi Muhammad Anwar Anas di Perumahan Taman Intan Keraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi merupakan anggota perguruan silat IKSPI (kera sakti), saksi juga kenal dengan korban Muhammad Anwar Anas, merupakan teman sekolah di SMA AL islam Krian Sidoarjo;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi mendapatkan kabar melalui WA dari terdakwa yang isinya ada yang mengunggah stori WA dengan menggunakan kaos yang menghina perguruan silat IKS, kemudian saksi menjawab bahwa saksi mengenalinya sebagai teman SMA yang bernama Muhammad Anwar Anas, kemudian saksi diajak oleh terdakwa untuk mendatangi rumah korban Muhammad Anwar Anas, setelah itu saksi menghubungi temannya yaitu Saksi Nala Priatama Wira Yudha, setelah itu sekitar pukul

✓ Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/11N Sia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.00 Wib saksi dan Saksi Nala Priatama Wira Yudha berangkat menuju lokasi Perum Taman Indah Keraton Krian Sidoarjo lalu sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya di lokasi bertemu dengan terdakwa dan teman-teman sekira 5 orang, kemudian menuju rumah Saksi Muhammad Anwar Anas sampai di depan rumah, Saksi Lukman Hakim melompat pagar dan langsung memukul Korban Muhammad Anwar Anas sebanyak 3 (tiga) kali, lalu terdakwa juga melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung korban, sedangkan Sdr. Nendra melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung korban, mengetahui hal tersebut kemudian saksi meleraikan dengan cara merentangkan kedua tangannya sehingga salah satu teman terdakwa berhasil merebut baju kaos yang dikenakan Saksi Muhammad Anwar Anas;

- Bahwa pada saat meleraikan, terdakwa, Saksi Lukman Hakim dan Nendra melakukan pengeroyokan secara bersama – sama terhadap korban Muhammad Anwar Anas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di depan teras rumah Saksi Muhammad Anwar Anas di Perumahan Taman Intan Keraton Krian Sidoarjo, terdakwa bersama Saksi Lukman Hakim dan Sdr. Nendra telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Anwar Anas ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui dari group Wa Kera Sakti ada seseorang yang tidak dikenal (anggota group Wa Kera Sakti) yang mengirim foto Saksi Muhammad Anwar Anas yang memakai baju berwarna hitam dengan gambar Kepala Kera ditusuk menggunakan pedang dan pada bagian bawah gambar bertuliskan Hunter Monkey sehingga sepertinya korban ingin menjatuhkan organisasi perguruan pencak Silat “ Kera Sakti” Cabang Sidoarjo lalu ada Saksi Khaysa Bagus Satrio yang mengomentari bahwa Saksi Muhammad Anwar Anas adalah teman satu sekolah di SMA Al-Islam Krian lalu terdakwa melalui Wa secara pribadi menanyakan kepada Saksi Khaysa Bagus Satrio mengenai alamat rumah Saksi Muhammad Anwar Anas lalu Saksi Khaysa Bagus Satrio memberikan alamat rumahnya di Perumahan Taman Intan Keraton Krian Sidoarjo. Setelah itu terdakwa bersama teman-temannya antaralain Saksi Lukman Hakim, Saksi Andrian Aditya

✓ Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warman, Saksi Achmad Syarifudin Firmansyah dan Sdr. Ahmad Afandi berangkat ke alamat tersebut lalu sesampainya di Pos Perumahan Taman Intan Keraton Krian Sidoarjo, terdakwa bertemu dengan Saksi Khaysa Bagus Satrio, lalu Saksi Khaysa Bagus Satrio mendahului untuk menunjukkan alamat rumah Saksi Muhammad Anwar Anas lalu saat itu Saksi Muhammad Anwar Anas sedang berdiri dengan mengenakan baju kaos tersebut kemudian Saksi Lukman Hakim langsung turun dari sepeda motornya sambil mengatakan agar membuka baju yang dipakainya akan tetapi Saksi Muhammad Anwar Anas tidak mau melepas baju tersebut sehingga kemudian Saksi Lukman Hakim melompat pagar langsung memukul Saksi Muhammad Anwar Anas kemudian terdakwa dan teman lainnya berlarian menuju Saksi Muhammad Anwar Anas kemudian terdakwa juga melakukan pemukulan kepada Saksi Muhammad Anwar Anas di bagian punggung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Visum Et Repertum Pusat Pendidikan Sabhara Polri Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : VER/FD110229859/RSB PORONG atasnama M. ANWAR ANAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENTINO WILI MAHENDRA dengan kesimpulan :

Pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berusia delapan belas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadran penuh. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada daun telinga kiri bagian tengah, bagian belakang telinga kiri dan punggung tepat garis pertengahan, dan luka memar bagian belakang telinga, kepala bagian samping, kepala bagian belakang kanan. Luka tersebut di atas akibat kekerasan fisik. Luka tersebut di atas tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan gambar kera ditusuk dengan pedang bertuliskan Shorenk-Hunter Monkey (disita dalam perkara an. Lukman Hakim).

✓ Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, saat terdakwa ngopi di Warung Kopi Ds. Bendo Kec. Prambon Kab. Sidoarjo mendapati di group Wa Kera Sakti ada seseorang yang tidak dikenalnya (juga anggota group Wa Kera Sakti) mengirim sebuah foto seseorang yang memakai baju berwarna hitam dengan gambar Kepala Kera ditusuk menggunakan pedang dan pada bagian bawah gambar bertuliskan Hunter Monkey berwarna putih dengan kombinasi merah seperti orang tersebut ingin menjatuhkan organisasi perguruan pencak Silat "Kera Sakti" lalu ada Saksi Khaysa Bagus Satrio yang mengomentari bahwa orang yang mengenakan kaos tersebut bernama Muhammad Anwar Anas adalah teman satu sekolah di SMA Al-Islam Krian lalu terdakwa melalui Wa secara pribadi menanyakan kepada Saksi Khaysa Bagus Satrio mengenai alamat rumah Muhammad Anwar Anas tersebut lalu Saksi Khaysa Bagus Satrio memberikan alamat rumahnya yaitu di Perumahan Taman Intan Keraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya antaralain Saksi Lukman Hakim, Saksi Andrian Aditya Warman, Saksi Achmad Syarifudin Firmansyah, Saksi Ahmad Afandi dan Nendra (belum tertangkap) dengan mengendarai 3 sepeda motor berboncengan berangkat ke alamat tersebut dengan tujuan mendatangi orang yang mengenakan kaos yang bernama Muhammad Anwar Anas lalu sesampainya di Pos Perumahan Taman Intan Keraton Krian Sidoarjo bertemu dengan Saksi Khaysa Bagus Satrio yang berboncengan dengan Saksi Nala Priatama Wirayudha untuk menunjukkan rumah Muhammad Anwar Anas yang sesampainya di depan rumah Perumahan Kraton Superblok Claster Sapire Blok 3 No. 02 Rt.023 Rw.02 Dsn. Sidomukti Ds.Kraton Kec.Krian Kab.Sidoarjo terlihat Saksi Muhammad Anwar Anas sedang berdiri dengan mengenakan baju kaos tersebut kemudian Saksi Lukman Hakim langsung turun dari sepeda motornya sambil berteriak agar Saksi Muhammad Anwar Anas membuka baju yang dipakainya akan tetapi Saksi Muhammad Anwar Anas tidak mau melepas baju tersebut sehingga Saksi Lukman Hakim emosi kemudian melompat pagar lalu Saksi Lukman Hakim dengan tangan mengepal langsung memukul ke arah kepala Saksi Muhammad Anwar Anas mengenai pelipis mata kiri dan bagian belakang telinga sebelah kiri kemudian terdakwa dan teman-teman lainnya lewat pintu pagar berlarian menuju ke arah Saksi

✓ Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/EN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Anwar Anas lalu terdakwa dengan tangan, mengepal langsung melakukan pemukulan ke arah bagian punggung Saksi Muhammad Anwar Anas sedangkan Nendra (belum tertangkap) dengan menggunakan kaki langsung menendang dari belakang sehingga Saksi Muhammad Anwar Anas jatuh/tersungkur ke depan dan akhirnya Saksi Muhammad Anwar Anas melindungi diri dengan cara kedua tangan menutupi wajah dan kepalanya begitu juga Saksi Khaysa Bagus Satrio langsung merentangkan kedua tangannya untuk meleraikan pengeroyokan tersebut sehingga kesempatan tersebut dipergunakan Saksi Ach. Syarifudin Firmansyah untuk menghampiri Saksi Muhammad Anwar Anas untuk melepas kaos yang saat itu dikenakan Saksi Muhammad Anwar Anas kemudian kaos tersebut oleh Saksi ACH. Syarifudin Firmansyah diberikan kepada Saksi Lukman Hakim selanjutnya oleh Saksi Lukman Hakim kaos tersebut diberikan kepada Saksi Khaysa Bagus Satrio dan Saksi Khaysa Bagus Satrio sempat bertanya kepada saksi Muhammad Anwar Anas kenapa mengenakan baju kaos tersebut, namun kemudian datang satpam perumahan yaitu Saksi Feri Pratama yang langsung menghentikan kejadian dan Saksi Feri Pratama sempat mengamankan Saksi Ahmad Afandi yang saat itu berdiri di depan pagar rumah, sedangkan terdakwa dan teman-teman lainnya berhasil kabur meninggalkan rumah Saksi Muhammad Anwar Anas

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Muhammad Anwar Anas mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum Pusat Pendidikan Sabhara Polri Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : VER/FD110229859/RSB PORONG atasnama M. Anwar Anas yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dentino Wili Mahendra dengan kesimpulan:
- Pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berusia delapan belas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadran penuh. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada daun telinga kiri bagian tengah, bagian belakang telinga kiri dan punggung tepat garis pertengahan, dan luka memar bagian belakang telinga, kepala bagian samping, kepala bagian belakang kanan. Luka tersebut di atas akibat kekerasan fisik. Luka tersebut di atas tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

✓ Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksudkan Barangsiapa menunjuk kepada terdakwa Viandra Rizkyawan Ramadhany, yang setelah ditanyakan identitasnya dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu terdakwa dapat mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat menanggapi keterangan- yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dihubungkan dengan barang bukti yang ada, jelas yang dimaksud Barangsiapa adalah Terdakwa Viandra Rizkyawan Ramadhany ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, saat terdakwa ngopi di Warung Kopi Ds. Bendo Kec. Prambon Kab. Sidoarjo mendapati di group Wa Kera Sakti ada seseorang yang tidak dikenalnya (juga anggota group Wa Kera Sakti) mengirim sebuah foto seseorang yang memakai baju berwarna hitam dengan gambar Kepala Kera ditusuk menggunakan pedang dan pada bagian bawah gambar bertuliskan Hunter Monkey berwarna putih dengan kombinasi merah sepertinya orang tersebut ingin menjatuhkan organisasi perguruan pencak Silat "Kera

✓ Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sda



Saksi" lalu ada Saksi Khaysa Bagus Satrio yang mengomentari bahwa orang yang mengenakan kaos tersebut bernama Muhammad Anwar Anas adalah teman satu sekolah di SMA Al-Islam Krian lalu terdakwa melalui Wa secara pribadi menanyakan kepada Saksi Khaysa Bagus Satrio mengenai alamat rumah Muhammad Anwar Anas tersebut lalu Saksi Khaysa Bagus Satrio memberikan alamat rumahnya yaitu di Perumahan Taman Intan Keraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya antarlain Saksi Lukman Hakim, Saksi Andrian Aditya Warman, Saksi Achmad Syarifudin Firmansyah, Saksi Ahmad Afandi dan Nendra (belum tertangkap) dengan mengendarai 3 sepeda motor berboncengan berangkat ke alamat tersebut dengan tujuan mendatangi orang yang mengenakan kaos yang bernama Muhammad Anwar Anas lalu sesampainya di Pos Perumahan Taman Intan Keraton Krian Sidoarjo bertemu dengan Saksi Khaysa Bagus Satrio yang berboncengan dengan Saksi Nala Priatama Wirayudha untuk menunjukkan rumah Muhammad Anwar Anas yang sesampainya di depan rumah Perumahan Kraton Superblok Claster Sapire Blok 3 No. 02 Rt.023 Rw.02 Dsn. Sidomukti Ds.Kraton Kec.Krian Kab.Sidoarjo terlihat Saksi Muhammad Anwar Anas sedang berdiri dengan mengenakan baju kaos tersebut kemudian Saksi Lukman Hakim langsung turun dari sepeda motornya sambil berteriak agar Saksi Muhammad Anwar Anas membuka baju yang dipakainya akan tetapi Saksi Muhammad Anwar Anas tidak mau melepas baju tersebut sehingga Saksi Lukman Hakim emosi kemudian melompat pagar lalu Saksi Lukman Hakim dengan tangan mengepal langsung memukul ke arah kepala Saksi Muhammad Anwar Anas mengenai pelipis mata kiri dan bagian belakang telinga sebelah kiri kemudian terdakwa dan teman-teman lainnya lewat pintu pagar berlarian menuju ke arah Saksi Muhammad Anwar Anas lalu terdakwa dengan tangan, mengepal langsung melakukan pemukulan ke arah bagian punggung Saksi Muhammad Anwar Anas sedangkan Nendra (belum tertangkap) dengan menggunakan kaki langsung menendang dari belakang sehingga Saksi Muhammad Anwar Anas jatuh/tersungkur ke depan dan akhirnya Saksi Muhammad Anwar Anas melindungi diri dengan cara kedua tangan menutupi wajah dan kepalanya begitu juga Saksi Khaysa Bagus Satrio langsung merentangkan kedua tangannya untuk meleraai pengeroyokan tersebut sehingga kesempatan tersebut dipergunakan Saksi Ach. Syarifudin Firmansyah untuk menghampiri Saksi Muhammad Anwar Anas untuk melepas kaos yang saat itu dikenakan Saksi Muhammad Anwar Anas kemudian kaos tersebut oleh Saksi ACH. Syarifudin Firmansyah diberikan kepada Saksi Lukman Hakim selanjutnya

✓ Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN So

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi Lukman Hakim kaos tersebut diberikan kepada Saksi Khaysa Bagus Satrio dan Saksi Khaysa Bagus Satrio sempat bertanya kepada saksi Muhammad Anwar Anas kenapa mengenakan baju kaos tersebut, namun kemudian datang satpam perumahan yaitu Saksi Feri Pratama yang langsung menghentikan kejadian dan Saksi Feri Pratama sempat mengamankan Saksi Ahmad Afandi yang saat itu berdiri di depan pagar rumah, sedangkan terdakwa dan teman-teman lainnya berhasil kabur meninggalkan rumah Saksi Muhammad Anwar Anas;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Muhammad Anwar Anas mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum Pusat Pendidikan Sabhara Polri Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : VER/FD110229859/RSB PORONG atasnama M. Anwar Anas yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dentino Wili Mahendra dengan kesimpulan:

- Pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berusia delapan belas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadran penuh. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada daun telinga kiri bagian tengah, bagian belakang telinga kiri dan punggung tepat garis pertengahan, dan luka memar bagian belakang telinga, kepala bagian samping, kepala bagian belakang kanan. Luka tersebut di atas akibat kekerasan fisik. Luka tersebut di atas tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan;

Dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

✓ Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan gambar kera ditusuk dengan pedang bertuliskan Shorenk-Hunter Monkey yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Saksi Muhammad Anwar Anas mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

✓ Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Viandra Rizkyawan Ramadhany** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Viandra Rizkyawan Ramadhany** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan gambar kera ditusuk dengan pedang bertuliskan Shorenk-Hunter Monkey, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari RABU, tanggal 24 April 2024 oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H., Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dendi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)